



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Tbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tembilahan yang mengadili perkara-perkara Perdata dalam bentuk Permohonan, pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon :

MAPAITA, Tempat Lahir/Tanggal lahir : Bone, 13 Desember 1968, Jenis Kelamin Laki-laki, Warganegara: Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan: Petani/Pekebun, Tempat Tinggal: Parit Bahagia RT. 001 RW. 010 Desa Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kab. Inhil Prov Riau;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **BAYU RULLI PASIMBANGI, S.H., dan SURAHMAN, S.H. Advokat/Pengacara berkantor pada kantor Hukum "BAYU RULLI PASIMBANGI, S.H & PARTNERS"** beralamat di Jalan Perigi Raja, Tembilahan Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir – Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 September 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan, pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2024, Nomor:176/SK/10/2024/PN Tbh selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan keterangan Saksi-Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 2 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan tanggal 3 Oktober 2024 dibawah Register Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Tbh, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor: 1404093112680001 tertanggal 24-09-2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Disduk dan Pencapil Kabupaten Indragiri Hilir;
2. Bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan perubahan nama yang terdapat kesalahan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor: 1404093112680001 , Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: 1404092305070003, dan Akta Kelahiran Nomor: 1404-LT-19092024-0051 milik pemohon yang bertuliskan nama

Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAPAITA, bahwa nama pemohon yang sebenarnya adalah bernama PAITA, berdasarkan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 290/10/III/1991 tertanggal 08-4-2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang, Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dengan Nomor: 152040000866 yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama, Setoran Awal BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) dengan Nomor Porsi: 0400121176 yang dikeluarkan oleh Kantor Bank Riau Kepri, dan buku Tabungan IB Dhuha dengan Nomor : 82020016552 serta Nomor Rekening : 820-22-06390 yang dikeluarkan oleh Kantor Bank Riau Kepri milik Pemohon;

3. Bahwa pemohon sebelumnya mendaftarkan diri untuk keberangkatan haji pada tahun 2015 dengan masih menggunakan identitas diri Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang lama pemohon atas nama PAITA selanjutnya pada tahun 2024 pemohon ingin mencetak ulang identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) dikarenakan rusak sekaligus ingin menerbitkan Akta Kelahiran bagi pemohon yang belum dimilikinya maka pemohon berniat mengurus segala Adminidtrasi nya dikantor Disdukcapil Inhil melalui bantuan keponakan pemohon yang berdomisili di Tembilahan namun segala Administrasi dan pendaftaran yang dikerjakan seluruhnya oleh keponakan pemohon maka terjadi kesalahan penulisan nama pemohon yang bertuliskan MAPAITA pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran milik pemohon bahwa nama MAPAITA bagi pemohon bukanlah nama yang sebenarnya hanyalah nama panggilan yang sering disebut didalam suku bugis bahwa nama sebenarnya dari pemohon yaitu PAITA berdasarkan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 290/10/III/1991 tertanggal 08-4-2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang, Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dengan Nomor: 152040000866 yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama, Setoran Awal BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) dengan Nomor Porsi: 0400121176 yang dikeluarkan oleh Kantor Bank Riau Kepri, dan buku Tabungan IB Dhuha dengan Nomor : 82020016552 serta Nomor Rekening : 820-22-06390 yang dikeluarkan oleh Kantor Bank Riau Kepri milik Pemohon

4. Bahwa pemohon sebelumnya pernah mengajukan perubahan nama yang terdapat kesalahan penulisan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran milik pemohon melalui Kantor Disduk dan Pencapil Kab. Inhil namun pihak dari Kantor Disduk dan Pencapil Kab. Inhil menolak untuk melakukan perubahan nama tersebut dengan alasan agar pemohon terlebih dahulu mengajukan proses melalui sidang di Pengadilan Negeri Tembilahan terkait perubahan nama yang terdapat kesalahan didalam penulisan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran milik pemohon;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa maksud mengajukan Permohonan Perubahan Nama tersebut guna dijadikan dasar pada Kantor Disduk dan Pencapil Kab. Inhil untuk proses perubahan data diri pemohon yang telah terdapat kesalahan nama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran milik pemohon dan guna pengajuan syarat administrasi untuk keberangkatan pergi haji bagi pemohon serta pengurusan lainnya yang berkaitan dengan data diri pemohon;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan untuk dapat mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberikan izin kepada pemohon melalui Hakim atau Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan untuk melakukan perubahan nama yang terdapat kesalahan didalam penulisan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor: 1404093112680001 , Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: 1404092305070003, dan Akta Kelahiran Nomor: 1404-LT-19092024-0051 milik pemohon yang semula bertuliskan nama MAPAITA menjadi nama PAITA berdasarkan pada Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 290/10/II/1991 tertanggal 08-4-2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang, Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dengan Nomor: 152040000866 yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama, Setoran Awal BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) dengan Nomor Porsi: 0400121176 yang dikeluarkan oleh Kantor Bank Riau Kepri, dan buku Tabungan IB Dhuha dengan Nomor : 82020016552 serta Nomor Rekening : 820-22-06390 yang dikeluarkan oleh Kantor Bank Riau Kepri milik Pemohon;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Disduk dan Pencapil Kab. Inhil setelah menerima salinan penetapan untuk mendaftarkan perubahan data pemohon kedalam registrasi kependudukan;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon juga melampirkan bukti-bukti surat yang telah dilegalisir di Kantor Pos serta telah diberi materai yang cukup, sebagaimana tersebut dibawah ini:

1. Foto copy Kartu Keluarga No. 14040923005070003 atas nama Kepala Keluarga **MAPAITA**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau tanggal 24-12-201, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1404093112680001 atas nama **MAPAITA**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau tanggal 24-09-2024, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Foto copy Kartu Kutipan Akta Kelahiran atas nama **MAPAITA**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau tanggal 20-09-2024, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau Nomor : 290/10/II/1991 tertanggal 08-4-2015, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;
5. Foto copy Buku Tabungan Ib Bank Riau Kepri Syariah (KCS Pekanbaru-820) tanggal cetak 10/02/15, selanjutnya diberi tanda bukti **P.5**;
6. Foto copy Setoran Awal BPIH Nomor Porsi 0400121176 No. Rekening 8202206390, Nomor SPPH 152040000866 Nomor Reg 445, Nama Calon Jemaah haji **PAITA**, selanjutnya diberi tanda bukti **P.6**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas setelah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang bernama ARFAH dan SUDIRMAN masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan yang termuat lengkap dalam berita acara persidangan dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan dikemukakan dan mohon penetapannya.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara sidang yang bersangkutan dianggap telah termuat dan merupakan bagian dari Penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 s/d P-6 dan menghadapkan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat-syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 s/d P-6 yang dibuktikan dengan keterangan Saksi-Saksi didapat fakta –fakta hukum yang saling bersesuaian satu sama lain pada pokoknya yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang semula tertulis MAPAITA menjadi PAITA;
- Bahwa Pemohon telah lalai selama ini tidak memperhatikan kesalahan tersebut;
- Bahwa pengurusan surat-surat ini berkaitan dengan kepentingan Pemohon untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Tembilahan dalam menerima, memeriksa, dan mengadili perkara *a quo* dalam persidangan perkara permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kelapa Gading RT. 000 RW. 000, Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, tempat tinggal Pemohon tersebut masih termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Tembilahan sehingga Pengadilan *aquo* berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam praktek hukum acara perdata Indonesia, perkara permohonan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;
- Permasalahan yang diajukan tanpa sengketa (*without disputes or differences with another party*);

Menimbang, bahwa memperhatikan maksud dan tujuan permohonan Pemohon maka jelas bahwa permohonan ini adalah untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu pihak saja (*ex-parte*), yakni penyelesaian kepentingan Pemohon, tanpa sengketa, dengan demikian pengadilan negeri berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbaikan terhadap identitas atau dalam hal ini tahun kelahiran Pemohon termasuk dalam lingkup perkara permohonan yang tidak dilarang di dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya telah mendalilkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk memperbaiki nama Pemohon yang tertulis MAPAITA pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk menjadi PAITA;

Menimbang, bahwa perbaikan identitas diri termasuk nama pada dokumen kependudukan adalah merupakan hak pribadi dari orang yang bersangkutan, dan menurut Undang-Undang diperbolehkan dengan syarat perbaikan tahun lahir ini tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan hukum keluarga yang berkepentingan serta tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai gelar atau dasar lain yang dianggap penting;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut di atas, sebagaimana ketentuan pasal 56 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, Pencatatan Perubahan Peristiwa lainnya dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, disebutkan bahwa Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa tentang peristiwa penting lainnya sebagaimana disebut di atas sebelumnya juga telah diatur dalam dari Pasal 56 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan : "Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa pasal 97 Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 adalah merupakan tindak lanjut dari pasal Pasal 56 ayat 3 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan : "Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden";

Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Hakim berpendapat hal tersebut hanyalah bertujuan untuk tertibnya administrasi menyangkut kependudukan saja, sebab perbaikan nama dan tahun kelahiran dilakukan setelah terlebih dahulu adanya Penetapan Pengadilan sebagaimana syarat yang ditentukan dalam pasal 97 Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008, sehingga tentang diperbolehkan atau tidaknya seseorang melakukan perbaikan atau penghapusan hal tersebut sepenuhnya diserahkan kepada Pengadilan untuk mempertimbangkannya dengan menggunakan aturan-aturan hukum yang lain diluar ketentuan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008, dengan perkataan lain tujuan dibuatnya pasal 56 Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan pasal 97 Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 adalah hanya untuk sekedar mengakomodir adanya Penetapan Pengadilan menyangkut perbaikan identitas pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka untuk dapat menyatakan dikabulkan atau tidaknya keinginan Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon yang tertulis MAPAITA pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk menjadi PAITA, Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih hukum tidak ada atau kurang jelas mengaturnya, sebagaimana ketentuan pasal 10 Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang nomor 48 tahun 2009 juga disebutkan Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil adalah merupakan wewenang Pengadilan Negeri untuk mengabulkannya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-6 serta keterangan Saksi-Saksi diketahui Pemohon menunjukkan adanya perbedaan identitas atas diri Pemohon pada pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk yang tertulis dengan nama MAPAITA, namun Pemohon mendalilkan di persidangan bahwa hal tersebut tidaklah tepat dikarenakan nama Pemohon yang tepat adalah PAITA sebagaimana bukti P-4 berupa akta pernikahan Pemohon dengan seorang perempuan bernama Hamsiah tahun 1991 yang menerangkan bahwa nama Pemohon yang benar adalah PAITA,

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan ini juga didukung keterangan Saksi-Saksi bahwa nama Pemohon yang benar adalah PAITA bukanlah MAPAITA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Hakim berkeyakinan bahwa permohonan Pemohon dipandang beralasan dan telah didukung oleh alat bukti yang cukup, sehingga oleh karenanya haruslah dinyatakan sah menurut hukum dan permohonan Pemohon haruslah dikabulkan;

Menimbang, oleh karena Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Pemohon dibuat oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir dan sesuai ketentuan kependudukan, penduduk yang bersangkutan wajib melaporkan ke instansi yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak diterima salinan Penetapan oleh penduduk (pemohon);

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohonan dikabulkan, maka kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir harus diperintahkan untuk mencatatkan dan melakukan perbaikan tersebut ke dalam buku register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa mengingat petitum-petitum penggugat memiliki bahasa hukum yang kurang tepat maka Hakim akan melakukan perbaikan bahasa hukum terhadap petitum-petitum Pemohon tersebut pada amar penetapan ini dengan tidak mengurangi atau menambahi esensi utama petitum-petitum awal;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 56 ayat (1), (2), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Administrasi Kependudukan, dan pasal 5 dan pasal 10 Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal-Pasal lain dari Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran nomor 1404-LT-19092024-0051, Kartu Keluarga nomor 1404092305070003, dan Kartu Tanda Penduduk nomor 1404093112680001 yang semula tertulis MAPAITA menjadi PAITA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan nama Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran nomor 1404-LT-

Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19092024-0051, Kartu Keluarga nomor 1404092305070003, dan Kartu Tanda Penduduk nomor 1404093112680001 yang semula tertulis MAPAITA menjadi PAITA, tersebut diatas kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir untuk mencatatkan tentang perubahan dalam dokumen-dokumen tersebut agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ke dalam register yang tersedia untuk itu;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp132.400,00 (seratus tiga puluh dua ribu empat ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Jumat, tanggal 18 Oktober 2024 oleh M. Alif Akbar Pranagara, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, yang bertindak sebagai Hakim Tunggal dalam perkara permohonan ini, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ridho,S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tembilahan dengan dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti;

Hakim;

ttd

ttd

Ridho,S.H.

M. Alif Akbar Pranagara, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----|-------------------------|------------------|
| 1. | Biaya pendaftaran |Rp30.000,00 |
| 2. | ATK..... |Rp50.000,00 |
| 3. | PNBP..... |Rp10.000,00 |
| 4. | Penggandaan Berkas..... | Rp2.400,00 |
| 5. | Petugas Sumpah..... | Rp20.000,00 |
| 6. | Materai..... | Rp10.000,00 |
| 7. | <u>Redaksi.....</u> |Rp10.000,00 |

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TotalRp132.400,00 (seratus tiga puluh dua ribu empat ratus rupiah)